



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir: Malang, 17 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, tempat kediaman XXXXXXXXX, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAHMANSYAH, SH., MH, dkk** Advokat dari Kantor Hukum "**RAHMANSYAH, SH.MH & Rekan**" beralamat di Jl. Lintas Sumatera (Muara Enim -Tanjung Enim) KM 2 Karang Raja Muara Enim Sumatera Selatan, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Jabatan : XXXXXXXXX Muara Enim., pendidikan S1, tempat kediaman XXXXXXXXX, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JIMI CRISTIAN, S.H** Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Soedirman No.37 RT.RW 02.09 Kelurahan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19/01/2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 18 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.ME, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang melangsungkan pernikahan Tanggal XXXXXXXXXX berwalikan Ayah kandung Termohon dan status perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda dengan maskawin emas 20 (dua puluh) gram, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan tertanggal XXXXXXXXXX.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon Rukun dan Harmonis layak nya sebuah rumah tangga yang baru terbentuk, dan telah bergaul (*ba'da al dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih *mumayyiz* bernama : ANAK, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir/Umur : XXXXXXXXXX atau berusia 10 (sepuluh) tahun dan saat ini dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama, dan pada pada tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai diliputi masalah demi masalah, dimana antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar terus menerus tanpa bisa diselesaikan.
4. Bahwa adapun penyebab pertengkaran atau perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi diantaranya :
  1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
  2. Termohon sering abai dalam kewajiban nya sebagai Istri.
  3. Termohon juga sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 yang disebabkan pada saat itu sikap Termohon yg semakin berubah dan sudah tidak hormat lagi kepada Pemohon dan tidak berkenan memberi nafkah bathin sejak bulan Januari 2023 sebagaimana layaknya istri, dan pada saat itu lah Pemohon meninggalkan Termohon, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama ±8 (lebih kurang delapan) bulan lamanya.

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak lagi ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, begitupun upaya mediasi yang dilakukan oleh atasan Termohon dari XXXXXXXXX Muara Enim termasuk dari Kepala Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, namun tidak berhasil.

8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon merubah tingkah lakunya tersebut, namun tidak juga ada perubahan, sehingga dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Warahmah* serta sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan.

9. Bahwa saat ini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, dan perceraian adalah solusi penyelesaian guna menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Pemohon atas sikap Termohon sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa *mafsadah* yang lebih besar dari pada *maslahat* nya.

10. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pemohon mohon Kepada Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat ini untuk mengabulkan permohonan cerai gugat ini, karena telah memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan, *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon
2. Menyatakan Perkawinan Antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) Putus karena Perceraian .
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadill-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Suspawati, S.Ag.) tanggal 04 Maret 2024, mediasi yang sudah dilaksanakan berhasil sebagian, yang pada initynya adalah jika terjadi perceraian maka anak Pemohon dan Termohon ikut bersama Termohon, dan Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perunahan pada Posita 10 yang awalnya cerai gugat diganti dengan cerai talak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa karena Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka jawab menjawab atas perkara ini dinyatakan dicukupkan tanpa adanya replik dari Pemohon dan duplik dari Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi merupakan tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX, Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 yaitu sekitar 2 tahun usia pernikahan sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar Saksi sering mendengar pertengkara tersebut, namun



Saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan mereka bertengkar;

- Bahwa karena masalah tersebut Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2023 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 10 bulan, dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun atau hidup bersama;

- Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi merupakan teman dekat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang tinggal bersama Termohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXX, Sumatera Selatan, sampai dengan berpisah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan menurut cerita Pemohon disebabkan karena Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon;

- Bahwa karena masalah tersebut Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2023 telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 10 bulan, dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun atau hidup bersama;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas pertanyaan dari Hakim Pemeriksa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, karena memang senyatanya Termohon telah mengakui semua permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon dalam kesimpulannya juga secara lisan menyatakan mencukupkan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dan mediasi yang sudah dilaksanakan berhasil sebagian, yang pada initynya adalah jika terjadi perceraian maka anak Pemohon dan Termohon ikut bersama Termohon, dan Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sudah tidak hormat lagi kepada Pemohon dan tidak berkenan memberi nafkah bathin sejak bulan Januari 2023 sebagaimana layaknya istri, dan pada bulan Mei 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama ±8 (lebih kurang delapan) bulan lamanya.;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui semua alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering abai dalam kewajibannya sebagai Istri, Termohon sejak bulan Januari 2023 tidak mau diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, hingga sekarang sudah selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan:

2. Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam:

3. Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan memutuskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan perceraian patut dikabulkan karena beralasan dan berdasarkan hukum dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Enim;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: XXXXXXXXXX kepada Termohon selaku ibu kandungnya, namun **Pemohon** selaku **ayah kandungnya** tetap diberikan akses seluas-luasnya untuk dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk satu orang anak yang bernama ANAK uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya melalui Termohon hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan/atau telah menikah;

**5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 169.400,00 (seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I** dan **Rezha Nur Adikara, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui system informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Yeni Kurniati, S.H.I**

**H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota

**Rezha Nur Adikara, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Luthfi Hadisaputra, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.102/Pdt.G/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	19.400,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	169.400,00

(seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).